

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 menyatakan bahwa kesehatan adalah suatu kondisi dalam keadaan sehat baik secara fisik, mental, sosial, maupun spiritual yang memungkinkan seseorang untuk hidup produktif secara sosial, dan ekonomis. Pelayanan kesehatan termasuk dalam hal yang sangat penting dan paling dibutuhkan oleh masyarakat umum. Pelayanan kesehatan mampu meningkatkan derajat kesehatan secara jasmani, dan rohani bagi masyarakat. Kegiatan untuk memelihara serta meningkatkan kesehatan adalah upaya kesehatan, sedangkan sarana ataupun tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya tersebut adalah fasilitas kesehatan.

Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan untuk memelihara serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat. Fasilitas pelayanan kesehatan merupakan alat ataupun tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik secara promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat (PP Nomor 47, 2016). Kesehatan adalah hak asasi manusia, dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan serta dipertahankan sesuai dengan cita – cita bangsa Indonesia karena kesehatan menjadi suatu kebutuhan dasar manusia supaya mampu

menjalani kehidupan secara layak, produktif secara sosial, dan ekonomis (Permenkes Nomor 9, 2017).

Fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat diterapkan untuk menjangkau masyarakat demi tercapainya kualitas hidup yaitu salah satu caranya dengan mendirikan sarana kesehatan yang memadai seperti apotek. Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian atau tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker, dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker (Permekes Nomor 9, 2017). Tujuan pengaturan apotek antara lain meningkatkan kualitas pelayanan kefarmasian di apotek, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian dalam memberikan pelayanan kefarmasian di apotek, memberikan perlindungan pasien, dan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kefarmasian di sarana apotek.

Menurut Permenkes Nomor 73 Tahun 2016 dalam suatu apotek harus memiliki standar pelayanan kefarmasian dimana standar tersebut merupakan tolak ukur yang akan dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Standar pelayanan kefarmasian dalam apotek meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan hingga bahan medis habis pakai, serta pelayanan farmasi klinik. Tahapan sistem pengelolaan perbekalan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai di apotek harus tercantum dengan jelas meliputi tahap perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan pengendalian, pencatatan, dan pelaporan. Kemudian tahapan pelayanan farmasi klinik harus meliputi pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, *home pharmacy care*, pemantauan terapi obat (PTO), dan monitoring efek samping obat (MESO).

Seorang apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di apotek harus mempunyai syarat perizinan yang telah ditentukan seperti surat tanda registrasi apoteker (STRA), dan surat izin praktik apoteker (SIPA). Struktur organisasi di apotek terdiri dari apoteker, tenaga teknis kefarmasian (TTK), dan administrasi. Tugas dari tenaga teknis kefarmasian adalah membantu apoteker dalam menjalani pekerjaan kefarmasian, sedangkan tugas dari administrasi adalah membantu apoteker dalam segi aspek manajerial apotek. Tenaga kesehatan termasuk apoteker sangat berperan penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan secara maksimal kepada masyarakat supaya masyarakat mampu meningkatkan kemauan, kesadarannya untuk hidup sehat lagi. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 menjelaskan bahwa apoteker harus mempunyai SIPA yang merupakan bukti tertulis atas pemberian wewenang dari pemerintah untuk menjalankan pelayanan kefarmasian di fasilitas kesehatan. Hal ini ditetapkan untuk memberikan perlindungan, mempertahankan dan meningkatkan mutu serta menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian dalam penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien. Dalam melakukan pelayanan kefarmasian apoteker harus memiliki keterampilan, profesional, memiliki pengetahuan yang baik serta disiplin hukum dan etika profesi. Apoteker harus bisa memberikan pelayanan kepada pasien seperti pelayanan resep, pelayanan terhadap pembelian obat bebas, bebas terbatas, obat wajib apotek, swamedikasi serta pelayanan lainnya. Seorang apoteker harus mempunyai manajemen yang baik dalam mengelola apotek yang menjadi salah satu sarana dilakukannya pelayanan kefarmasian. Menyadari tanggung jawab dan pentingnya peran seorang apoteker dalam berpraktek di pelayanan kefarmasian, pengetahuan mengenai teori perlu diimbangi dengan praktek

secara langsung yang bertujuan untuk menambah pengalaman serta melatih keterampilan yang dibutuhkan saat di dunia kerja nantinya.

Oleh karena itu Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya memberikan kesempatan kepada mahasiswa calon apoteker untuk melakukan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) dengan tujuan untuk memberikan pengalaman didunia kerja, menambah pengetahuan yang sebelumnya tidak pernah didapatkan selama perkuliahan, meningkatkan keterampilan, dan rasa percaya diri saat melakukan pekerjaan kefarmasian. Harapan dari adanya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) mahasiswa dapat memahami lebih lagi terkait peranan tugas, tanggung jawab seorang apoteker dalam mengelola suatu apotek sesuai dengan kode etik serta standar pelayanan kefarmasian yang baik, sehingga nantinya mahasiswa dapat menjadi seorang apoteker yang kompeten, dan profesional pada saat bekerja di sarana kesehatan (apotek, puskesmas, rumah sakit, klinik), industri, pemerintahan, ataupun distribusi. Untuk pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker Univeristas Katolik Widya Mandala Surabaya dilaksanakan pada tanggal 03 Oktober 2022 – 05 November 2022 di Apotek Kimia Farma 511, Jl. Klampis Jaya No. 10 E, Surabaya, Jawa Timur.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker terkait peran, fungsi, tugas serta tanggung jawab seorang apoteker dalam melakukan praktik pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Mempersiapkan calon apoteker supaya mempunyai keterampilan yang baik, dan juga profesional saat memasuki dunia kerja.
3. Memberikan kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat, dan mempelajari strategi serta kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengembangan praktik farmasi komunitas di sarana apotek.

4. Membekali calon apoteker untuk memiliki pengetahuan, wawasan, pengalaman serta keterampilan di bidang pelayanan kefarmasian terutama di sarana apotek.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

1. Mengetahui, dan memahami peran, fungsi, tugas serta tanggung jawab apoteker dalam mengelola suatu apotek.
2. Memperoleh suatu pengalaman yang baru mengenai strategi serta kegiatan pelayanan kefarmasian yang ada di apotek.
3. Mendapatkan kesempatan secara langsung untuk mengaplikasikan ilmu kefarmasian yang telah diperoleh selama perkuliahan kedalam praktek pelayanan kefarmasian di apotek.
4. Memperoleh ilmu pengetahuan, wawasan, ataupun gambaran kegiatan pekerjaan kefarmasian yang meliputi serangkaian proses pelayanan kefarmasian, manajerial, alur perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, hingga pelaporan sediaan farmasi, alat kesehatan, ataupun bahan medis habis pakai di apotek.
5. Meningkatkan rasa percaya diri menjadi seorang apoteker profesional terutama dalam hal berkomunikasi, dan mampu melakukan pekerjaan kefarmasian sesuai dengan standar serta kode etik kefarmasian yang berlaku.